BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, dan beberapa gugatan lain dikesampingkan. Yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim untuk *mengesampingkan* permohonan penggugat untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan dua berbanding satu, disini majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena bagian para ahli waris porsinya sudah disepakati bersama untuk dibagi sama rata baik ahli waris laki-laki maupun perempuan.
2. Majelis hakim mendasarkan putusan ini pada sabda baginda Rasulullah yang artinya: *"samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (hibah), seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan"* (HR. Thabrani). Selain hadis tersebut majelis hakim juga berdasar pada Pasal 183 KHI sehingga majelis hakim menjadi yakin dalam memberikan putusan dikesampingkannya permohonan pembagian menurut hukum waris Islam sebagaimana dimaksudkan penggugat, dan pembagian harta warisan dibagi secara sama rata sesuai dengan hasil musyawarah keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam hukum Islam bagian ahli waris telah dijelaskan dengan jelas sebagaimana tertera dalam surat an-Nisa' ayai 11-12. Akan tetapi majlis Hakim di sini memutuskan bagian yang sama pada seluruh ahli waris dengan alasan kesepakatan seluruh ahli waris berdasar bukti tergugat 5 . Dalam hal ini penulis kurang sependapat karena dalam bukti surat tersebut belum menjelaskan secara jelas keridhaan seluruh ahli waris, nyatanya terdapat ahli waris yang menggugat atas harta berupa tanah tersebut untuk dibagi sesuai dengan hukum waris yakni bagian laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Ditambah mereka (ahli waris) belum mengetahui bagian mereka masing-masing sebagaimana penjelasan KHI pasal 183 yakni ahli waris melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

B. Saran

Dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan diputuskan. Sehingga putusan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Kepada seluruh pembaca dan kaum muslimin pada umumnya hendaknya memperhatikan perkara kewarisan dengan seksama. Karena perkara ini berkaitan dengan harta dan hak orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id